



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0222/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Oktober 2008 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0222/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : YUNI SYARAH binti SULKAN;

Tanggal lahir : 02 April 1993 (umur 15 tahun, 7 bulan)

Agama : Islam;

Pekerjaan : karyawan percetakan

Tempat kediaman : Dusun Karangwidoro RT.22 RW.03 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : PURNOMO;

Umur : 27 tahun

Pekerjaan : karyawan PLN

Tempat kediaman : Dusun Kademungan Desa Kademungan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan PLN dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama : YUNI SYARAH binti SULKAN dengan calon suaminya bernama PURNOMQ
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil- adilnya;

Setelah membaca surat- surat yang diajukan dalam berita acara persidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah putusan.mahkamahagung.go.id dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07. 33/Pw.01/ 90/2008 tanggal 23 Oktober 2008 (P.1);
2. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07. 33/Pw.01/ 91/2008 tanggal 23 Oktober 2008 (P. 2);
3. Foto Kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat Kepala Wilayah Dampit Kabupaten Malang Nomor : 12.140703/03/00095 tanggal 22 Juli 2004 (P.3);
4. Foto Kopi ijazah Sekolah Dasar Negeri Karangwidoro II Kecamatan Dau Kabupaten Malang atas nama YUNI SYARAH Nomor : DN-05 Dd 0306403 tanggal 26 Juni 2006 (P. 4);

Setelah mendengar keterangan- keterangan :

1. YUNI SYARAH binti SULKAN sebagai anak Pemohon;
2. PURNOMO sebagai calon suami anak Pemohon;
3. ASNAN bin RASDAN, umur 53 tahun, pekerjaan P3N, tempat tinggal di Dusun Karangwidoro RT.15 RW.02 Desa Karangwidoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan ROSYID RISWATA bin SOHIB, umur 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.10 RW.05 Desa Kademangan Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan sebagai para saksi;

Setelah membaca surat- surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah berhubungan erat sejak 6 bulan lalu akan melakukan perbuatan
putusan.mahkamahagung.go.id
yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqihyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan,memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama YUNI SYARAH binti SULKAN dengan calon suaminya bernama PURNOMO;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulq'a'dah 1429 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon serta calon istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H.,
M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Panggilan	: Rp	90.000
2. Materai	: Rp	6.000
3. Pendaftaran	: Rp	30.000
4. Redaksi	: Rp	5.000
5. Legalisasi	: Rp	<u>3.000</u>
Jumlah	: Rp	134.000

J:\hdj\ . rtf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id